

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah dalam penganggaran belanja modal yang dapat menghasilkan aset tetap yang dimiliki boleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan bertujuan untuk dimanfaatkan. Diharapkan masyarakat dapat ikut berperan dalam praktik penganggaran belanja modal, yang dapat memberikan masukan penting juga dalam pemilihan aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan belanja modal pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja Modal adalah “Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal juga digunakan untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pengalokasian belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum”.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

Di setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah kesulitan untuk meningkatkan potensi di setiap daerah dikarenakan terdapat banyak masalah yang dihadapi. Masalah sarana dan prasarana yang mengakibatkan perbedaan pendapatan di setiap daerah berbeda satu sama lain. Selain Pendapatan Asli Daerah terdapat juga Dana Perimbangan untuk menambahkan dana.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggana dan Jaeni (2016), Safitri dan Efendi (2020) menemukan bukti kempiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Adyatma dan Meita (2015) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan “Dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai kebutuhan masing-masing Daerah. Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang - kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hasil penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) per provinsi, kabupaten, dan kota ditentukan oleh keputusan Presiden”. Daerah dengan Dana Alokasi Umum yang tinggi akan membuat belanja modalnya rendah hal tersebut terjadi karena Dana Alokasi Umum lebih digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja yang lainnya.

Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005). Peran DAU dapat dijadikan counter atas pembagian dana bagian daerah didasarkan atas daerah penghasil (by origin) yang cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena daerah mempunyai potensi pajak dan SDA yang besar terbatas pada daerah-daerah tertentu. Dari setiap definisi tersebut tentang Dana Alokasi Umum (DAU) maka dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah melalui dana perimbangan yang dapat mempengaruhi besar kecil belanja modal.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan “Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan untuk daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)”.

Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdapat peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer pemerintah yang juga merupakan bagian dari dana perimbangan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) khususnya memperbaiki kerusakan

infrastruktur. Besarnya DAK ditentukan setiap tahun dalam APBN. Daerah penerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian minimal 10% dari DAK yang ditransferbke daerah (Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) dana penyesuaian tersebut harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan ekonomi ditambahkan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan keekonomi merupakan para meter dari suatu kegiatan pembangunan, karena dalam suatu perekonomian di masing-masing daerah dapat diukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor ekonominya dengan pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum yang tinggi akan membuat belanja modal rendah, jadi jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuat Dana Aloksi Umum terhadap Belanja modal akan semakin semakin menurun. Menurut penelitian Masruroh (2017), Mahardika dan Riharjo (2019), Pradana (2017) dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi dapat mempengaruhi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Pratama (2017), Mulyani (2017) menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.

Tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi tinggi pemerintah daerah akan mengurangi belanja modal dan akan menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk membiayai kegiatan khusus. Menurut peneliti terdahulu Hidayat (2016) menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi berhasil memoderasi pengaruh pada Dana Alokasi Khusus Terhadap belanja modal. Peneliti Syafitri dan Efendri (2019)

dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengaruh Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang dan *Research Gap* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2019)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijabarkan sedemikian pada judul penelitian diatas, beberapa penelitian terdahulu dalam latar belakang yang dapat membantu merumuskan masalah. Maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal ?
5. Apakah Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal ?
6. Apakah Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal ?
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal ?

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal ?
4. Menguji dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal ?
5. Menguji dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal ?
6. Menguji dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu khususnya pada bidang sektor publik. Selain itu, diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Penelitian

Dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti. Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada maupun yang akan dilakukan.

- b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait, sehingga bisa digunakan untuk membantu instansi tersebut melakukan peningkatan kinerja keuangannya.

- c. Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan perbandingan dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang mengenai Belanja Modal guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

